



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1/495 / Dikbud.PAUDIKMAS.01/2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

TK AMALIA SYUKRA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak in (PAUD) dari Sdr : Hj. Siti Hadzir Samik Ibrahim, S.Sos, Kepala Sekolah TK Amalia Syukra Nomor : 05/TK.A/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nama PAUD | : TK |
| Jenis Pendidikan | : Khusus |
| Rumpun Pendidikan | : Perpanjangan Izin |
| Tahap | : Jl.Palupuh No.5 |
| Alamat | : Jati Baru |
| Kelurahan | : Padang Timur |
| Kecamatan | : Padang |
| Kota | : Hj.Siti Hadzir Samik Ibrahim, S.Sos |
| Nama Pemimpin | : Yayasan Sayang Amal |
| Pemilik/Penyelenggara | |
- KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada dikum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2025
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Menanti peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari;
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir .
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 29 Juni 2021



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektoriat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip